



Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang

Faishol R. Mahmud^{1*}, Bhis Vitus Wihelmus², Heryanto Amalo³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: faisholrezamahmud292@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

* Corresponding Author

Abstract: *The flow of liquor proper now's quite huge due to the fact almost in each location in the jurisdiction of Indonesia there are many places that sell alcoholic drinks. this could be visible via the developing sort of places that offer, and distribute alcoholic drinks on an commercial / manufacturing facility and domestic scale. this may be visible with the aid of way of the developing quantity of places that offer, and distribute alcoholic drinks on an commercial / factory and home scale. Transactions of buying and selling alcoholic drinks that arise, are achieved freely with out regard to the risks and facet results induced. Poorly considered and accurate thresholds for alcohol use, are very unstable to eat. With the method of the trouble of this studies is: (1) what is the modus operandi of liquor buying and promoting transactions that arise in South Amarasi, Kupang Regency? (2) what's the effect of liquor purchasing for and selling transactions on the level of crime and offences devoted in South Amarasi, Kupang Regency? This studies is an empirical juridical studies approach, particularly prison research at the enactment or implementation of normative criminal provisions in motion on positive felony events that arise in society. The effects of this have a take a look at display: (1) To apprehend and deliver an reason for the modus operandi of buying and promoting alcoholic liquor transactions in South Amarasi, Kupang Regency. (2) To determine and provide an explanation for the impact of liquor looking for*

Keywords: *Transaction, Buying and Selling, Alcoholic Liquor.*

1. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah yaitu masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di Indonesia minuman keras beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman yang di impor. fenomena lain juga menunjukkan bahwa makin meningkatnya pelaku jual beli yang berusaha pada bidang Produksi atau Pengadaan, aliran, serta penjualan minuman memabukan di Era Globalisasi waktu ini yang terkadang sulit diawasi dan dikendali secara baik, sehingga seringkali menimbulkan banyak sekali gangguan ketertiban, ketenteraman, kerukunan, serta kedamaian dan kepastian dalam lalulintas berusaha serta pada kehidupan bermasyarakat. Bila hal tadi tidak diawasi dan dikendali dengan baik serta teratur melalui banyak sekali ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah maka tentunya akan menimbulkan berbagai bentuk penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lainnya serta mengakibatkan keadan ketidakteraturan, ketidakpastian, dan ketidakadilan pada kehidupan bermasyarakat.

Jenis minuman tersebut seperti brand jack daniels, absolute vodka, red label, whisky dan minuman jenis lainnya. Terdapat banyak informasi-informasi di media sosial terkait akibat dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi beredarnya minuman keras oplosan yang banyak ditemukan pada kios-kios pinggir jalan. banyak yang ditemukan orang yang mengkonsumsi minuman keras wajib berurusan dengan pihak kepolisian oleh sebab tidak terkendalinya manusia ketika dia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. masyarakat pun mengetahui bahwa mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan, maka seseorang menjadi tidak terkendali serta senantiasa berbuat semaunya.

Jika ingin membicarakan hukum, kita harus memulainya dari kehidupan manusia. Dalam kebanyakan kasus, hukum mengacu pada setiap aturan yang berlaku tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam hubungan pasangan mereka, yang dapat dipaksakan untuk diikuti dengan sanksi. Terciptanya keteraturan dalam kehidupan manusia adalah tujuan hukum. Keteraturan inilah yang memungkinkan orang hidup berkepastian, yang berarti mereka tahu apa yang dapat dan tidak mereka lakukan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Selama hidup mereka, manusia menyadari tindakan mana saja yang menyimpang dari norma masyarakat, dan tindakan ini kemudian dihindari untuk menciptakan suasana kehidupan yang teratur. Pada akhirnya, perbuatan manusia menjadi lebih terarah, yang merupakan kunci untuk mencapai ketertiban.¹

Dalam pertanggungjawaban pidana, dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum, seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, tetapi seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban jika ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Sejauh ini penegakan hukum tentang miras atau beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, masih mengatur minuman beralkohol ini.

Di Negara Republik Indonesia Ada banyak tempat yang menawarkan berbagai macam menyediakan berbagai jenis minuman keras seperti diskotik, bar, cafe, tempat bermain billiard sampai ke rumah-rumah. Dalam hal tempat penjualan minuman beralkohol, pemertintah telah menetapkan beberapa lokasi berikut:

1. Hotel berbintang 3, 4 dan 5.
2. Toko bebas bea.
3. diskotik dan klub malam.

Beberapa lokasi di atas dimiliki oleh pemerintah diberikan izin untuk mendistribusikan minuman beralkohol kelas B ke kelas C dengan sistem dijual satu-satu untuk dikonsumsi pada tempat. Demikian pula Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, minuman keras

¹Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 50

(alkohol) terutama miras lokal (sopi) merupakan minuman tradisional yang di buat dari hasil penyulingan buah dan bunga pohon lontar maupun enau dengan menambah akar sirih hutan untuk fermentasinya, proses pembuatannya masih tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan sampai sekarang. Miras lokal atau sopi dianggap menjadi pemicu utama dari berbagai kasus kriminalitas, kasus pembunuhan, kasus perkelahian, dan kasus kecelakaan lalu lintas di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Tentunya, kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual juga dipicu karena mengkonsumsi miras lokal atau sopi. Apabila kita menelusuri dari awal mula dari konflik dan perkelahian Di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang, mungkin dapat kita simpulkan bahwa miras lokal atau sopi adalah pemicu utama dari kekerasan, perkelahian dan konflik di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Demikian juga bila kita melihat dari kecelakaan lalu lintas, sebagian besar para korban adalah mereka yang telah mengkonsumsi minuman keras lokal atau sopi.

Berdasarkan tindakan kriminalitas yang terjadi akibat minuman keras beralkohol tidak semata-mata hanya disebabkan oleh masyarakat yang menjadi konsumen saja, pemerintah daerah sangat perlu untuk menyusun aturan mengenai penertiban, peredaran serta bentuk pengawasan yang wajib dilakukan terhadap peredaran miras peredarannya khususnya ancaman hukuman yang pantas dikenakan pada penjual/pengedar sehingga tidak terjadi bebasnya mendapatkan minuman keras secara ilegal.

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kejahatan-kejahatan dan tindakan kriminal yang disebabkan oleh banyaknya minuman keras yang beredar secara bebas, yang mana membuat masyarakat dengan mudahnya membeli atau mendapatkan miras secara gampang dan memicu terjadinya tindakan kriminalitas akibat mengkonsumsi miras secara berlebihan dan membuat pelaku kejahatan dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh minuman beralkohol maka itu menjadi sebab calon peneliti tertarik dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Transaksi Jual Beli Secara Ilegal Minuman Keras Beralkohol Di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang”

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau socio-legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.² Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data yang deskriptif analisis.³

² Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005), hlm.23

³ Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakya. Hlm. 103.

3. Modus Operandi Transaksi Jual Beli Minuman Keras Yang Terjadi Di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut petikan wawancara penulis dengan Bapak Kapolsek Amarasi Selatan Thomas Maxen Wilhem Radiena, S.H.,M.H dan Kanit Reskrim Pidum Kepolisian Amarasi Bripta Ferdinand Tudua, S.H, mengenai kasus yang terjadi di Desa Retraen, Dusum II, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor Kepolisian Amarasi, Hasil penelitian penulis di Kantor Kepolisian Amarasi menunjukkan bahwa di wilayah tempat penulis melakukan penelitian terjadi berbagai kejahatan, baik yang dilaporkan oleh kepolisian maupun yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurut penelitian penulis, kejahatan yang dilakukan oleh warga Amarasi Selatan terus meningkat setiap tahun.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan Akibat Miras di Polsek Amarasi Selatan

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus akibat Miras
1	2021	14
2	2022	2
3	2023	3
Jumlah		19

Sumber data: Polsek Amarasi Selatan 15 Mei 2023

Berdasarkan Tabel 1 Ada banyak kasus kriminal yang dilakukan oleh masyarakat di Polsek Amarasi Selatan. Melihat tabel di atas hasil jumlah kasus masyarakat Amarasi Selatan, Desa Retraen dan Buraen dalam kurun waktu satu tahun 2021-2023 terjadi naik turun setiap tahun, dengan detail berikut:

Tahun 2021 jumlah kejahatan yang terjadi masyarakat akibat miras pada Amarasi Selatan hanya 14 (empat belas) kasus, tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kasus dan tahun 2023 ada 3 (tiga).

Tabel 2. Jumlah Temuan Jenis-jenis Kejahatan yang Dilakukan di Polsek Amarasi Selatan Tahun 2021-2023

Nomor	Jumlah	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Penganiayaan	1	1	1
2.	Pengeroyokan	-	1	1
3.	Pemalakan	2	-	-
4.	Perusakan	11	-	1
Jumlah		14	2	3

Sumber Data: Polsek Amarasi Selatan Selatan 15Mei 2023

Jika memperhatikan tabel 2, melihat jenis-jenis. tindakan kejahatan yang dilakukan masyarakat di Retraen dan Buraen, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang dari tahun 2021 -2023 terdapat 4 jeniskejahatan, dengan detail berikut:

Dalam tahun 2021 ada 14 kejahatan yang terjadi pada masyarakat diantaranya penyiksaan 1 kasus, pemalakan terdapat 2, perusakan 11. Tahun 2022 terdapat 2 kasus yang dilakukan masyarakat diantaranya penganiayaan 1 kasus dan pengeroyokan 1. Tahun 2023 ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya penganiayaan berjumlah 1, pengeroyokan berjumlah 1, perusakan berjumlah 1.

3.1 Pengaruh Transaksi Jual Beli Minuman Keras Beralkohol

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transaksi jual beli minuman keras beralkohol dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Contohnya seperti yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di Desa Retraen mengkonsumsi minuman beralkohol melakukan tindak pidana pemalakan sopir mobil yang hendak melintas di depan sekelompok pemuda tersebut, karena efek mengkonsumsi terlalu berlebihan seorang

sopir mobil menjadi korban pemalakan yang dilakukan para sekelompok pemuda. Hal ini menjadi penyebab tindak pidana akibat dari transaksi minuman beralkohol dan efek berlebihan mengkonsumsinya karena demi mencapai suatu keinginan yang diinginkan. Semakin banyak transaksi jual beli minuman keras beralkohol yang terjadi di wilayah tersebut, semakin tinggi pula tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengaruh ini antara lain rendahnya penegakan hukum terkait penjualan minuman keras ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk konsumsi minuman keras, serta adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan bisnis jual beli minuman keras untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari pedagang atas nama "Anton" di rumah mengenai bagaimana transaksi itu dilakukan yaitu sebagai berikut, Bapak Anton mengatakan bahwa saat konsumen ingin membeli sopi biasanya mereka langsung menuju ke rumah tersebut karena sudah mengetahui tempat biasa membelinya. Sopi tersebut tidak diproduksi di rumah, akan tetapi dibeli di luar Amarasari Selatan lalu di perjualbelikan kembali ke masyarakat yang berada di Desa Buraen dan Retraen. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan transaksi ketika ingin mengkonsumsi minuman keras atau yang biasa disebut sopi.⁴

Adapun jenis transaksi yang biasa dilakukan konsumen yaitu dengan cara menghampiri ke rumah penjual atau melalui pesan Whatsapp. Berikut ini 2 jenis transaksi minuman beralkohol yang biasa dilakukan konsumen yaitu Transaksi Internal, Transaksi Internal merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual atau pemilik usaha dan konsumen yang ingin memiliki barang tersebut melalui transaksi berupa bukti berupa pesan lewat aplikasi maupun catatan di sebuah kertas yang bertuliskan jenis barang yang diinginkan contohnya seorang konsumen yang ingin membeli sebuah minuman keras beralkohol (sopi) perlu adanya perjanjian atau menanyakan kepada penjual apakah minuman tersebut ada atau tidak di rumah penjual itu. Sedangkan Transaksi Eksternal merupakan transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual diluar perusahaan atau diluar rumah penjual. Contohnya membuat perjanjian dengan pembeli dengan cara bertemu di suatu tempat agar bisa melakukan pembayaran dan mendapatkan barang tersebut.

Kegiatan Bukti Transaksi ini menjadi alat bukti apabila ada terjadi sesuatu yang merugikan baik kepada konsumen atau pembeli tersebut. Alat bukti ini menjadi bagian penting dalam proses bertransaksi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berikut ini ada 2 jenis Bukti Transaksi yaitu Bukti Internal. Bukti internal merupakan bukti yang dilakukan di dalam tempat jual minuman keras beralkohol atau biasa disebut sopi. Contohnya bukti berupa transaksi antara dua individu atau perorangan yang melakukan pembelian minuman keras beralkohol tersebut. Sedangkan yang kedua Bukti Eksternal, Bukti Eksternal merupakan bukti yang dilakukan dengan pihak luar atau secara terbuka. Contohnya melakukan perjanjian dimana konsumen dan penjual melakukan transaksi minuman keras beralkohol atau yang biasa disebut sopi.

Jual beli merupakan perjanjian antara kedua individu yang jenis kontrak di mana dua orang setuju untuk membeli dan menjual barang, yang dapat berupa barang yang dijual

⁴hasil wawancara yang diperoleh langsung dari pedagang atas nama "Anton" pada hari Selasa 9 Mei 2023 di rumah.

oleh penjual dan dibelikonsumen. Contohnya seperti menjual minuman keras beralkohol atau yang biasa disebut sopi di Desa Retraen, Amarasi Selatan Kabupaten Kupang yang dilakukan Bapak Filus. Bapak Filus menjual minuman keras berjenis sopi putih dengan harga RP 15 ribu perbotol air kemasan sedang. Yang menjadi faktor penentu harga jual minuman itu berasal dari bahan-bahan yang dicampur dalam pengelohan minuman keras sopi seperti gula, biaya transportasi dan alat-alat untuk memasak minuman tersebut sehingga menjadi minuman keras atau sopi.

Menurut Bapak Filus minuman yang dijual tersebut tidak memiliki izin dari pihak setempat karena sudah menjadi kebiasaan di Desa itu dan tidak ada larangan bagi para masyarakat yang menjual minuman di desa tersebut dengan alasan bahwa minuman itu sudah menjadi kebutuhan dan pekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh langsung dari pedagang atas nama “Anton” di rumah. Menurut Bapak Anton minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang dicampur dari berbagai jenis alkohol, seperti bir, anggur, dan minuman keras lainnya. Masyarakat disini sering mengkonsumsi sopi oleh orang dewasa dalam suasana sosial atau bersantai. Banyak orang mengonsumsi untuk merasa lebih rileks, menghilangkan stres, atau merayakan momen istimewa. Minuman keras atau sopi biasanya dikonsumsi saat adanya tradisi dan budaya tertentu. Minuman sopi memiliki efek merusak bagian dalam organ tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Alkohol dapat merusak hati, sistem saraf, dan organ lainnya. Mengemudi dalam keadaan mabuk juga dapat menyebabkan kecelakaan serius. Bahwa konsumsi alkohol harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak, seperti pihak keamanan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap penjualan minuman keras ilegal, serta pihak kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk konsumsi minuman keras. Selain itu, juga perlu dilakukan kampanye atau sosialisasi yang lebih intensif mengenai bahaya minuman keras, serta memperkuat peran keluarga dan komunitas dalam mencegah konsumsi minuman keras yang berlebihan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pengaruh ini antara lain rendahnya penegakan hukum terkait penjualan minuman keras ilegal, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk konsumsi minuman keras, serta adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan bisnis jual beli minuman keras untuk melakukan kejahatan.

4. Dampak Transaksi Jual Beli Minuman Keras Terhadap Tingkat Kriminal dan Pelanggaran

4.1 Tindak Pidana

Transaksi jual beli minuman keras bisa memiliki dampak terhadap tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum. Beberapa potensi dampak negatif meliputi peningkatan perkelahian, kecelakaan akibat pengaruh alkohol, dan aktivitas ilegal terkait peredaran

minuman keras. Contohnya tindak pidana yang dilakukan seperti penganiayaan terhadap sopir yang sedang mengemudi kendaraan mobil, pengeroyokan antar sesama kelompok pemuda yang sama-sama sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, pemalakan dan pengeroyokan terhadap para pengemudi yang melintasi di tempat yang bernama HABO Di Desa Retraen dan merusak rumah setempat bahkan merusak benda berharga milik warga karena efek berlebihannya mengkonsumsi sehingga timbulnya suatu kejahatan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini para pelaku menjadi daftar pencarian orang (DPO) oleh para anggota kepolisian setempat di Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. Pemerintah biasanya mengatur transaksi minuman keras dengan ketat untuk mengurangi risiko dampak tersebut, akan tetapi para pelaku jual beli masih banyak yang belum dilakukan penertiban oleh pemerintah dan para penegak hukum setempat.

Salah satu alasan mengapa orang melakukan tindak pidana minuman beralkohol adalah mereka merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari penjualan minuman beralkohol. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban beberapa responden, yang menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat untuk memperdagangkan minuman beralkohol adalah karena keuntungan yang besar dari penjualan minuman beralkohol daripada menjual barang dagangan lain. pemerintah beserta kepolisian setempat memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat di Amarasi Selatan Desa Retraen Kabupaten Kupang.

Maraknya kasus peminum dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Amarasi Selatan Desa Retraen Kabupaten Kupang membuat penegak hukum berusaha lebih keras. Sangat penting bagi pemerintah untuk siap menghapus peredaran minuman beralkohol jika masalah ini tidak ditangani segera. Selain itu, banyaknya kejahatan lain yang terjadi di sini sering mengganggu aparat hukum. Amarasi Selatan Desa Retraen Kabupaten Kupang, baik yang berkaitan dengan minuman beralkohol maupun jenis kejahatan lainnya, sehingga peran masyarakat dan kepolisian juga diperlukan untuk memerangi peredaran minuman beralkohol.

4.2 Penegakan Hukum

Peredaran minuman beralkohol, atau minuman keras oplosan, telah menjadi masalah yang luar biasa di Indonesia. "Minuman keras oplosan" telah membunuh banyak orang. Karena aturan lama tidak berlaku lagi, pemerintah tidak dapat menetapkan aturan baru. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, yang kemudian dianulir melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013, merupakan dasar peraturan ini. Akibatnya, pemerintah harus membuat peraturan baru untuk menghentikan dan menghukum penjualan dan produksi minuman beralkohol oplosan, yang merupakan minuman keras yang melanggar hukum. Negara hukum dapat bermakna bila diketahui, dipahami, diartikulsikan dan diaktualisasikan atau diimplentasikan oleh seluruh masyarakat, pemangku kepentingan dan para penyelenggara negara serta penegak hukum dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan dan warga negara, masyarakat, dan kelompok pemangku kepentingan sehari-hari sesuai dengan hak dan kewajiban atau fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing, karena hal tersebut telah diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah ini merupakan

penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengendalian Usaha Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran daerah kota kupang Nomor 240) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang kemudian diubah oleh Kementerian Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif bertujuan untuk menghentikan penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 113 Ayat 3 dengan mengatakan bahwa penetapan standar dibuat untuk memastikan bahwa zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan palsu. Jika kita melihatnya dengan teliti, standar yang mengatur zat adiktif tersebut kurang jelas atau implisit karena masih diatur secara umum. Oleh karena itu, UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika (yang kemudian diganti dengan UU Nomor 35/2009) dan UU Nomor 5/1997 tentang Psikotropika dibuat dengan berbagai peraturan untuk pelaksanaannya. Namun, undang-undang tentang larangan minuman beralkohol yang berbahaya juga belum diterbitkan hingga saat ini.

5. Kesimpulan

Modus operandi transaksi jual-beli minuman keras yang terjadi di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang ada dua jenis transaksi minuman beralkohol yang biasa dilakukan konsumen yaitu Transaksi Internal, Transaksi Internal merupakan transaksi yang dilakukan antara penjual atau pemilik usaha dan konsumen yang ingin memiliki barang tersebut melalui transaksi berupa bukti berupa pesan lewat aplikasi maupun catatan di sebuah kertas yang bertuliskan jenis barang yang diinginkan contohnya seorang konsumen yang ingin membeli sebuah minuman keras beralkohol (sopi) perlu adanya perjanjian atau menanyakan kepada penjual apakah minuman tersebut ada atau tidak di rumah penjual itu. Yang menjadi faktor penentu harga jual minuman itu berasal dari bahan-bahan yang dicampur dalam pengelohan minuman keras sopi seperti gula, biaya transportasi dan alat-alat untuk memasak minuman tersebut sehingga menjadi minuman keras atau sopi. Sedangkan Transaksi Eksternal merupakan transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang dilakukan diluar perusahaan atau di luar rumah penjual. Dampak transaksi jual-beli minuman keras beralkohol terhadap tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Dampak transaksi jual-beli minuman keras bisa memiliki dampak terhadap tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum. Beberapa potensi dampak negatif meliputi peningkatan perkelahian, kecelakaan akibat pengaruh alkohol, dan aktivitas ilegal terkait peredaran minuman keras. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam menanggulangi kejahatan minuman keras ilegal di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang. Serta Perlu adanya Peningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penjualan minuman keras ilegal dan para anggota kepolisian perlu adanya melakukan razia secara rutin dan tegas terhadap para pelaku tindak pidana jual-beli minuman keras ilegal. Pemerinta perlu ada juga meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari minuman keras beralkohol yang terjadi di Desa Retraen dan Buraen, Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang.

Referensi

Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Latief, M. A, *Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press). 2010.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakya. 2006.

Mertokusumo Sudikno, *Megenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung. 2000.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Rasyid Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Iain Kediri Press. 2022.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika